



PUTUSAN

Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Penambuhan, Rt.03/Rw.2 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Syamsudirman Chaniago,SH, Advokat yang berkantor di Jl. HOS. cokroaminoto, gang setulan,RT.004 RW.001, Desa sidoharjo, kecamatan Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2022, disebut sebagai Pemohon;
m e l a w a n ;

Xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Penambuhan, Rt.03/Rw.2 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dalam register perkara Nomor **2447/Pdt.G/2022/PA.Pt** tertanggal 07 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 April 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

341/28/IV/2003;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon adalah jejaka dan termohon adalah perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Asrama Brimob Kedung Halang Bogor dari bulan April 2003 sampai bulan Juli 2007 (kurang lebih 4 tahun 3 bulan) dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badal dukhul);

4. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan termohon dikaruniai anak 1 orang laki-laki yang bernama Xxxx lahir di Bogor tanggal 26 Pebruari 2004;

5. Bahwa pada bulan Juli 2007 pemohon pindah tugas ke Pati di Brimob dan tinggal di rumah orang tua termohon selama 5 tahun dari bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Juli 2012 di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2012 pemohon dengan termohon sepakat pindah ke rumah orang tua pemohon di Desa Penambuhan Rt.03/Rw.2 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati selama 6 tahun, tepatnya dari bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Agustus 2018;

7. Bahwa pada September 2018 pemohon dengan termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Penambuhan Rt.03/Rw.2 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

8. Bahwa 1 bulan umur pernikahan pemohon dengan termohon, pemohon dengan termohon sudah mulai cekcok dikarenakan termohon sangat boros dalam pemakaian keuangan, karena termohon tidak mau memasak, tidak mau mencuci pakaian dan tidak mau menyetrika pakaian, semua pekerjaan dan kebutuhan tersebut diupahkan, seperti kebutuhan makan semua dibeli yang sudah matang (siap saji) dan pakaian di laundrykan, untuk kopi pemohon membuat sendiri, bahkan membersihkan dan mengepel dikerjakan oleh pemohon, memang sebelum menikah tidak tahu karakter dan sifat termohon, karena pemohon dengan termohon 1 bulan berkenalan langsung menikah;

9. Bahwa sewaktu tinggal di Asrama Brimob di Bogor (posita 3) pemohon dengan termohon sering cekcok setiap minggu bisa 2, 3 kali cekcok, karena sering sering cekcok tersebut pemohon mengajukan permohonan pindah tugas ke Pati dengan harapan di Pati termohon bisa berubah menjadi baik karena dekat dengan orang tua, tetapi ternyata termohon juga tidak

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, baik waktu tinggal bersama orang tua termohon ataupun bersama orang tua pemohon, bahkan setelah pindah ke rumah sendiri termohon tambah tidak terkendali, termohon sudah 3 kali pergi dari rumah tanpa izin pemohon, yaitu ke rumah orang tua termohon, ke rumah saudara termohon di Desa Banyu Urip Pati dan ke Bandung selama 1 bulan, pemohon tahu kemana perginya termohon melalui aplikasi JPS dan termohon pulang sendiri ke rumah;

10. Bahwa termohon sering berhutang uang tanpa seizin pemohon, uang tersebut digunakan untuk membeli handphone, headset dan perawatan wajah dan tubuh, di rumah setiap saat setiap hari dan keluar dari rumah selalu meemakai headset, tetangga-tetangga pemohon sampai geleng-geleng kepala dan mengatakan termohon barangkali sudah stress, karena baik di rumah ataupun keluar rumah memakai sepeda motor selalu memakai headset dan tidak mau menegur dan bersosialisasi dengan tetangga;

11. Bahwa termohon sering duet live nyanyi di Hp, starmaker mod atau aplikasi karaoke dengan laki-laki lain di rumah, setiap ditegur dan dinasehati oleh pemohon, termohon menanggapi dengan marah-marah dan pergi dari rumah;

12. Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun 1 bulan tepatnya dari bulan Agustus 2020 sampai permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Penambuhan Rt.03/Rw.2 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sedangkan termohon tetap tinggal di rumah pemohon dengan termohon (posita 7) di Desa Penambuhan Rt.03/Rw.2 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

13. Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama 2 tahun dari bulan Agustus 2020 sampai permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati;

14. Bahwa kewajiban pemohon untuk menafkahi termohon secara lahiriah atau kebutuhan hidup selalu dicukupi oleh pemohon dari mulai pernikahan sampai permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati, walaupun pemohon dengan termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun 1 bulan, pemohon setiap bulan memberi uang kepada termohon Rp

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 sebagai tanggung jawab suami terhadap isteri, sedangkan mengurus dan kebutuhan anak ditanggung oleh pemohon;

15. Bahwa perabotan rumah seperti kulkas, televise dijual oleh termohon tanpa izin pemohon, ini adalah informasi dari asisten rumah tangga;

16. Bahwa termohon juga tidak baik dengan orang tua pemohon, baik sewaktu masih satu rumah dengan orang tua pemohon maupun setelah berpisah rumah karena setiap orang tua pemohon memberikan nasihat kepada termohon, termohon menerimanya dengan sikap jengkel dan langsung pergi dari rumah;

17. Bahwa oleh karena termohon tidak patuh dan tidak berbakti lahir dan batin kepada pemohon, maka termohon telah melakukan nusyuz karena termohon telah melakukan sikap durhaka kepada pemohon dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana kewajiban seorang isteri;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 untuk melakukan permohonan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, Pasal 19 huruf f Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

19. Bahwa pada bulan Juni 2022 pemohon mengajukan permohonan izin cerai kepada pimpinan pemohon yaitu Bapak Kapolres Pati, atas permohonan pemohon tersebut pada tanggal 15 September 2022 pemohon, termohon dan orang tua pemohon dipanggil oleh Kapolres, Kapolres menanyakan kepada pemohon alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan izin cerai terhadap termohon, pemohon menjelaskan kepada Bapak Kapolres keadaan rumah tangga pemohon dari 1 bulan umur pernikahan pemohon dengan termohon sampai permohonan izin cerai ini diajukan kepada Bapak Kapolres (seperti uraian pada posita-posita pemohon diatas), Bapak Kapolres menyarankan supaya pemohon dengan termohon baik-baik kembali, tetapi pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak bisa diperbaiki lagi, berdasarkan jawaban pemohon tersebut

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Kapolres melimpahkan permohonan pemohon ke Kabag Sumda dan Kasi Propam, pada tanggal 22 September 2022 pemohon dengan termohon dimediasi oleh Kabag Sumda dan Kasi Propam, hasil dari mediasi tersebut pemohon tetap mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, Kabag Sumda dan Kasi Propam menyampaikan kepada pemohon ada sanksi dari Institusi Polri/Pimpinan berupa sanksi administrasi dan sanksi disiplin apakah pemohon sudah siap;

20. tentang sanksi administrasi, disiplin, dijawab oleh pemohon sudah siap tentang sanksi tersebut karena rumah tangga pemohon dengan termohon sejak menikah sampai sekarang selalu cekcok, termohon sering pergi dari rumah tanpa izin pemohon, tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, menjual perabotan rumah tanpa izin pemohon, sering berkaraoke tik tok dengan laki-laki yang tidak kenal dengan pemohon dan banyak lagi hal-hal yang lain yang sulit untuk dituliskan atau diuraikan;

21. Bahwa karena pemohon dengan termohon sudah tidak bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, sehingga tujuan perkawinan membina keluarga yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 tahun 1974, sehingga tidak ada jalan lain kecuali pemohon mengajukan permohonan cerai untuk memutuskan perkawinan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Xxxx) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati;
 3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau : Memberikan putusan lain seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan pula tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI, belum mendapatkan surat Ijin dari atasannya, dan majelis telah memberi kesempatan untuk mengurusnya selama 6 bulan; tetapi Pemohon juga belum memperoleh Ijin perceraian dari atasannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa, atas pertanyaan majelis Pemohon tetap melanjutkan Permohonannya; selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon.NIK xxxxtanggal 28 November 2017 yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 341/28/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Propinsi Jawa BaratÂ tanggal 11 April 2003, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Pernyataan Pemohon Bersedia menanggung Resiko tanggal, 07 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi :

1. Xxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 03 RW 02 Desa Penambuhan Kecamatan Margorejo Kabupaten Patidi bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Ibu Kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 April 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara,

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama ditempat orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sering berselisih dan bertengkar karena tidak mau mengerjakan urusan rumah tangga;

- Bahwa Termohon juga berlaku boros dalam menggunakan keuangan untuk belanja keperluannya sendiri;

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sudah 2 tahun dan tidak lagi bersedia diajak lagi hidup bersama dengan Pemohon serta sudah tidak ada harapan rukun kembali;

- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama 2 tahun dari bulan Agustus 2020;

- Bahwa keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

1. Xxxx, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 01 RW 02 desa Penambunan Kecamatan Margorejo Kabupaten Patidi bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2003 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama ditempat orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sering berselisih dan bertengkar karena tidak mau mengerjakan urusan rumah tangga;

- Bahwa Termohon juga berlaku boros dalam menggunakan keuangan untuk belanja keperluannya sendiri;

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sudah 2 tahun dan tidak lagi bersedia

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak lagi hidup bersama dengan Pemohon serta sudah tidak ada harapan rukun kembali;

- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama 2 tahun dari bulan Agustus 2020;

- Bahwa keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon. Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010);

Meimbang, bahwa Majelis telah melakukan Penundaan persidangan permohonan Pemohon selama 6 bulan (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983; namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya), atas Pertanyaaan Majelis Pemohon tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa SURAT IZIN dari atasan/komandannya, dan yang bersangkutan harus/wajib membuat SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA RESIKO akibat perceraian tanpa izin, sesuai surat Pernyataan Pemohon tanggal, 07 Oktober 2022; maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak Pemohon; pada pokoknya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis; sering berselisih dan bertengkar; Termohon sering berhutang uang tanpa seizin pemohon, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan diluar rumah tangga ;puncaknya Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 tahun 1 bulan tepatnya dari bulan Agustus 2020 sampai permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Penambuhan Rt.03/Rw.2 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah pemohon dengan termohon di Desa Penambuhan Rt.03/Rw.2 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; sehingga pemohon dengan termohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri selama 2 tahun dari bulan Agustus 2020 sampai permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pati; maka Pemohon mohon agar dapat diijinkan untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) KTP Pemohon dan Termohon terbukti berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati , maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;oleh karenanya Pemohon mempunyai legal stading dan dasar hukum untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon ;

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; jo. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006; maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang; bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan keterangan dua orang saksi dari keluarga dan orang terdekat, keduanya menerangkan diatas sumpahnya pada pokoknya saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuan sendiri maka keterangan tersebut menguatkan alasan permohonan Pemohon ; sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti yang sah ; sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

•-----

Bahwa Pemohon telah terikat suami yang sah sejak 2002 , telah pernah hidup rukun (ba'da dhulul) dan telah mempunyai keturunan / anak;

•-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tinggal bersama ditempat tugas dan terakhir terakhir tinggal bersama di orang tua Pemohon ;

•-----

Bahwa antara Pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus puncaknya tahun 2020 disebabkan sikap Termohon yang boros sering berhutang dan tidak taat dengan Pemohon dan sebab lainnya yang begitu kompleks;

•-----

Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal/ kediaman bersama sudah 2 tahun berturut-turut dan sudah tidak ada harapan rukun kembali serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

•-----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk damai dengan menasehati Termohon tetapi ternyata tidak berubah kemudian dinasehati keluarga juga tidak berhasil;

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar dengan berbagai sebab yang kompleks yang sulit untuk didamaikan baik oleh keluarga maupun atasannya serta dalam persidangan dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) akibatnya Termohon tidak taat kepada Pemohon (Nuzus) mengabaikan nasehat Pemohon dan kewajiban sebagai istri lebih dari 2 tahun berturut-turut. sehingga jalan yang terbaik Pemohon diijinkan untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan ini telah terpenuhi pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 (2) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم:

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti memenuhi alasan perceraian, pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf. (b dan f) Kompilasi Hukum Islam , selanjutnya Termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 dan 126 HIR; maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan Putusan verstek;

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 11 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
4. Membankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023 M** bertepatan dengan tanggal **27 Sya'ban 1444 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tashin dan H. Abdul Kholiq, S.H, M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon /Kuasa hukum tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Tashin

H. Abdul Kholiq, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,00,-
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 385.000,00,-

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 2447/Pdt.G/2022/PA.Pt

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)